

## AKADRAHN TASJILY PADA BENDA BERGERAK DALAM PRODUK AMANAH DI PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH

Mardi Handono, Rahmadi Indra Tektona, Qorina Fatimatus Zahro; Hukum Bisnis Syariah,  
Fakultas Hukum, Universitas Jember; Jln. Kalimantan 37, Jember 68121; E-mail:  
[gorinazahro28@gmail.com](mailto:gorinazahro28@gmail.com)

### Abstrak

Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah merupakan pembiayaan berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap, para pengusaha mikro dan kini dapat diberikan kepada pekerja profesionalitas seperti dokter dan bidan untuk memiliki kendaraan bermotor impian dengan cara angsuran menggunakan *Akad Rahn Tasjily* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak menggunakan *Akad Ijarah* tersendiri dalam pengambilan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang karena tidak ada akad lain selain *Akad Rahn Tasjily* dalam pembiayaan produk Amanah sehingga kurang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.

**Kata kunci:** *Produk Amanah, Akad Rahn Tasjily, Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.*

### Abstract

*Amanah Products at PT Pawnshop (Persero) Sharia are financing based on sharia principles aimed at permanent employees, micro entrepreneurs and can now be given to professional workers such as doctors and midwives to own the dream motorized vehicle, be it a motorcycle or car in installments using the Rahn Tasjily Contract based on Fatwa DSN-MUI No. 68 / DSN-MUI / III / 2008 concerning Rahn Tasjily. The purpose of this research is to know and understand the implementation of the Rahn Tasjily Contract in Amanah Products at PT Pawnshop (Persero) Sharia and its suitability with Fatwa MUI-DSN No.68 / DSN-MUI / III / 2008 concerning Rahn Tasjily. The research method used is normative juridical. The results of this study PT Pawnshop (Persero) Sharia did not use its own Ijarah Agreement in taking the cost of storing and maintaining goods because there was no other contract besides the Rahn Tasjily Agreement in Amanah products financing so that it was not in accordance with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 68 / DSN-MUI / III / 2008.*

**Keywords:** *Amanah Products, Rahn Tasjily Contract, Fatwa DSN-MUI No. 68 / DSN-MUI / III / 2008.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adakalanya membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya karena pada dasarnya manusia bukan merupakan makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong dalam beberapa hal yang diperbolehkan yang tidak melanggar syariat, bentuk tolong menolong ini dapat berupa pemberian dan dapat juga berupa pinjaman. Pada bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia

diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan dari uangnya. Hal tersebut apabila di dalam konsep *fiqh* Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.<sup>1</sup>

*Rahn* atau Gadai merupakan salah satu perjanjian utang piutang, yang mana untuk mendapatkan suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka seseorang yang akan berhutang harus menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utang yang diterimanya tersebut. Akan tetapi, barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang), hanya saja barang yang sudah dijamin sebagai jaminan utang dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang) selama waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik seperti ini telah lama ada sejak jaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Selain itu, gadai juga memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan pada saat melakukan gadai seseorang akan melakukannya secara ikhlas dengan tujuan untuk menolong.<sup>2</sup>

PT Pegadaian (Persero) Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang diatur berdasarkan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia yang dilandasi oleh nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Sedangkan keutamaan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas dari unsur *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (tambahan/bunga).<sup>3</sup> Payung hukum yang menjadi landasan gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpedoman pada Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa jaminan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun juga pembiayaan seperti pembiayaan dalam produk amanah.<sup>4</sup>

Produk amanah merupakan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan menentramkan kepada pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dan pekerja profesional untuk memiliki motor dan mobil yang diinginkan dengan cara angsuran.<sup>5</sup> Di PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak mengenal adanya bunga tetapi hanya mengenal biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*). Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn Tasjily* disebutkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*. Pada prakteknya, apabila nasabah melakukan pembiayaan dalam produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah, nasabah akan dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang berupa bukti kepemilikan

<sup>1</sup>Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), h. 3.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009), Edisi Kedua, h. 33-35.

<sup>4</sup> <https://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-anda-simak-detail-7668> diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 18.28 WIB.

<sup>5</sup>*Ibid.*

kendaraan baik itu motor ataupun mobil. Di dalam mengambil besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang nasabah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dengan peraturan yang sudah ada, maka harus dilakukan peninjauan kembali terkait pelaksanaan produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily*.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* Pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah ? (2) Bagaimana Kesesuaian *Akad Rahn Tasjily* Pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*?

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah. (2) Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*).<sup>6</sup> Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang diperoleh dari aturan hukum, yang berkaitan dengan penelitian seperti Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku teks/ literature hukum, jurnal-jurnal hukum, serta sumber tertulis lainnya, dan bahan non hukum yang diperoleh dari internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah dan Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember sebagai penunjang dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* Pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah**

Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah merupakan pembiayaan yang berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap, para pengusaha mikro dan yang kini dapat diberikan kepada pekerja profesionalitas seperti dokter dan bidan untuk memiliki kendaraan bermotor impian, baik itu pembelian sepeda motor dan mobil baru atau second dengan cara angsuran. Maksud dari pembiayaan berprinsip syariah adalah

---

<sup>6</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2011), h. 194.

pembiayaan tersebut didasari atas persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang ber akad yang mana pihak yang diberikan pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan produk amanah, antara lain :

1) Karyawan :

Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi KK (Kartu Keluarga), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi SK (Surat Keterangan) pengangkatan, surat persetujuan atasan, merupakan karyawan tetap dengan 2 tahun minimal masa kerja atau 1 tahun sebelum pensiun, minimal berusia 21 tahun, berusia maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo, pemohon menggunakan kendaraan di wilayah pemohon, memiliki usaha produktif yang telah dijalankan minimal 1 tahun dan memiliki tempat tinggal.<sup>7</sup>

2) Pengusaha mikro :

Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi KK (Kartu Keluarga), Fotokopi Surat Nikah, mempersiapkan atau memiliki surat keterangan usaha, berusia maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo, pemohon menggunakan kendaraan di wilayah pemohon, memiliki usaha produktif yang telah dijalankan minimal 1 tahun dan memiliki tempat tinggal.<sup>8</sup>

3) Pekerja Profesi :

Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi KK (Kartu Keluarga), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi SK pengangkatan untuk yang sudah PNS dan surat ijin atasan tempat bekerja, 2 tahun minimal masa kerja atau 1 tahun sebelum pensiun, minimal berusia 21 tahun, berusia maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo, pemohon menggunakan kendaraan di wilayah pemohon, memiliki usaha produktif yang telah dijalankan minimal 1 tahun dan memiliki tempat tinggal.<sup>9</sup>

Dengan menggunakan konsep pembiayaan produk amanah kita dapat membeli kendaraan bermotor baik mobil atau sepeda motor impian atas nama nasabah. Nasabah hanya membayar selisih harga antara harga jual dengan harga taksiran, maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa taksiran yang ditemukan sekitar 80% untuk mobil dan 90% untuk sepeda motor. Jadi, apabila nasabah membeli motor dengan harga Rp 10.000.000; nasabah hanya bayar 10% nya yaitu Rp 1.000.000; dan pegadaian syariah akan membiayai sisanya yaitu Rp 9.000.000; yang akan pegadaian bayarkan ke perusahaan dealer. Sedangkan untuk motor sama dengan mobil, misalnya nasabah membeli mobil seharga Rp 100.000.000; nasabah hanya membayar DPnya Rp 20.000.000; dan pegadaian akan membiayai sisannya yaitu Rp 80.000.000 yang akan dibayarkan ke perusahaan dealer.<sup>10</sup>

<sup>7</sup><https://pegadaian.co.id/amanah> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 21.38 WIB.

<sup>8</sup>*Ibid.*


<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember Bapak Muhammad Rasyidi, S.E tanggal 12 Juli tahun 2019.

Adapun prosedur/mechanisme untuk mengajukan pembiayaan dalam produk amanah yaitu langkah pertama calon nasabah mendatangi outlet PT Pegadaian (Persero) Syariah terdekat untuk mengajukan pembiayaan amanah, setelah itu pihak analis dari pihak PT Pegadaian (Persero) akan melakukan verifikasi dokumen, domisili dan tempat kerja, setelah seluruh persyaratan telah dipenuhi atau terpenuhi, deputi akan memberikan persetujuan kepada nasabah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan amanah tersebut. Sehingga, dana dapat di cairkan dengan estimasi waktu 3 (tiga) hari.<sup>11</sup>

Pembiayaan dalam produk amanah menggunakan *akad rahn tasjily*, penerapan *Akad Rahn Tasjily* pada Produk Amanah dapat dijelaskan melalui bagan atau skema di bawah ini agar lebih mudah untuk dipahami, sebagai berikut :

### Bagan Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah



Sumber: Bahan Hukum Sekunder, 2019<sup>12</sup>

Dilihat dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa *Akad Rahn Tasjily* tersebut berguna sebagai pengikat atas perjanjian antara PT Pegadaian (Persero) Syariah dan nasabah dalam pembiayaan pada produk amanah untuk mengikat terkait barang jaminan yang berupa bukti kepemilikan/ BPKB. Sehingga, bukti kepemilikan kendaraan/BPKB tersebut dijadikan sebagai barang jaminan dan kendaraan tersebut tetap berada di tangan *rahin* untuk dapat digunakan oleh *rahin* sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah tercantum di dalam *Akad Rahn Tasjily*.

Pada pembiayaan produk amanah tidak menggunakan *Akad* lain selain *Akad Rahn Tasjily*.<sup>13</sup> Sehingga, *Akad Rahn Tasjily* merupakan akad pokok atau satu-satunya yang

<sup>11</sup><https://pegadaian.co.id/amanah> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 21.40 WIB.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Rasyidin, S.E. selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember pada tanggal 19 Juli 2019.

menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan produk amanah. Pelaksanaan produk amanah ini tertuang dalam Fatwa DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahm Tasjily*. Di dalam pelaksanaan produk amanah akan muncul beberapa tambahan biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan produk amanah tersebut, antara lain :<sup>14</sup>

1. Biaya Administrasi.

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dalam produk amanah tersebut dan biaya ini merupakan biaya yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi dalam pembiayaan produk amanah. Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh calon nasabah yaitu Rp 70.000 untuk sepeda motor dan Rp 200.000 untuk mobil;<sup>15</sup>

2. Biaya Notaris.

Biaya notaris merupakan biaya yang dibebankan kepada calon nasabah yang melakukan transaksi dalam pembiayaan amanah karena pada saat terjadinya perjanjian, perjanjian tersebut dibuat dihadapan notaris sehingga biaya tersebut dibebankan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan pada produk amanah tersebut agar perjanjian tersebut sah dimata hukum dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang bersangkutan. Biaya notaris yang harus dikeluarkan oleh calon nasabah tergantung dari nilai pinjaman yang berkisar antara Rp 50.000; sampai dengan Rp 450.000;<sup>16</sup>

3. Biaya Asuransi.

Biaya asuransi merupakan biaya yang dibebankan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan dalam produk amanah untuk menjamin adanya resiko yang kemungkinan terjadi pada barang jaminan seperti kehilangan atau yang lain sebagainya. Biaya asuransi berkisar antara 1%-3% tergantung dari jangka waktu dan nilai pinjaman yang diminta oleh calon nasabah.<sup>17</sup>

Namun, segala biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan dalam produk amanah tersebut telah dijelaskan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah sebelumnya atas biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh calon nasabah sebelum melakukan perjanjian. Selain itu, produk Amanah juga memiliki berbagai keunggulan lainnya dan kelemahan, sebagai berikut :

a. Keunggulan produk amanah, yaitu :

1. Proses pengajuan pembiayaan dalam produk amanah sederhana, cepat, dan mudah. <sup>18</sup> Maksud dari sederhana, cepat, dan mudah adalah pengajuan pembiayaan dalam produk amanah ini simple calon nasabah hanya perlu mendatangi salah satu kantor pegadaian syariah, mengajukan pembiayaan,

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember Bapak Muhammad Rasyidi, S.E Tanggal 12 Juli Tahun 2019.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup><https://pegadaian.co.id/amanah> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 21.40 WIB.

mengecek persyaratan, persetujuan, dana cair. Hal tersebut juga tidak memakan waktu yang lama karena pencairan dana di outlet pegadaian syariah pada pembiayaan produk amanah kurang lebih hanya memakan waktu 3 (tiga) hari saja. Pembiayaan produk amanah juga merupakan produk yang amat sangat memudahkan bagi calon nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor melalui pembiayaan produk amanah tersebut karena semua prosedur atau mekanisme dalam produk amanah ini akan dijelaskan oleh petugas yang ada di pegadaian syariah. Sehingga calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dalam produk amanah tidak akan merasa kesulitan atau kebingungan akan hal tersebut.

2. Uang muka juga relatif terjangkau bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah. Uang muka untuk pembelian sepeda motor mulai dari 10% dan uang muka untuk pembelian mobil mulai dari 20%.<sup>19</sup>
3. Selain itu, PT Pegadaian (Persero) Syariah juga memberikan tariff (*mu'nah*) yang menarik dan kompetitif.<sup>20</sup>
4. Jangka waktu pembiayaan produk amanah mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.<sup>21</sup> Jangka waktu tersebut merupakan jangka waktu yang cukup lama sehingga dapat meringankan nasabah dalam melakukan angsuran.
5. Pembiayaan amanah tidak hanya diberikan kepada calon nasabah untuk membeli kendaraan baru tetapi juga diberikan kepada calon nasabah yang ingin membeli kendaraan second.<sup>22</sup> Hal tersebut tergantung dari permintaan calon nasabah.
6. Proses transaksi produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah jelas berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan hal tersebut.<sup>23</sup>

b. Kelemahan produk amanah, yaitu :

Sedangkan untuk kelemahan pada produk Amanah hanya ada satu kelemahannya yaitu terkadang ada nasabah yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang berbeda-beda.<sup>24</sup> Di dalam hal ini masyarakat seharusnya memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya karena hal ini sebetulnya dapat dihindari asalkan calon nasabah memiliki kesadaran akan hal itu. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak terutama dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero) Syariah.

Apabila nasabah tidak membayar hingga 1 (satu) bulan atau bahkan 2 (dua) bulan lamanya maka pihak pegadaian syariah akan mencari presuasif tempo. Presuasif tempo

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember Bapak Muhammad Rasyidi, S.E Tanggal 12 Juli Tahun 2019.

merupakan strategi dari pegadaian syariah yang digunakan untuk memperingatkan nasabah yang telah melewati batas waktu yang diperjanjikan. Jika melebihi dua bulan maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) seperti Surat Peringatan (SP) 1, kemudian apabila tujuh hari tidak ada respon dari nasabah maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 2, setelah tujuh hari kemudian tidak ada respon lagi oleh nasabah, maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 3, dan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik maka akan diproses ke fidusia.<sup>25</sup>

Untuk nasabah yang pinjam di bawah Rp 25.000.000; prosesnya hanya akad dan peringatan saja. Jika nasabah tidak kooperatif dalam membayar angsuran tersebut maka pegadaian syariah akan meningkatkan ke fidusia dan sertipikat jaminan fidusia. Fungsi dari jaminan fidusia adalah sama dengan putusan pengadilan yang mana untuk mengeksekusi jaminan fidusia meskipun tanpa pengawalan polisi maupun dekolektor apabila nasabah sudah taat hukum setelah pihak dari pegadaian syariah menunjukkan sertipikat fidusia secara sadar nasabah akan menyerahkan karena sertipikan fidusia sama dengan putusan pengadilan. Tetapi, tidak semua leasing menggunakan itu terkadang hanya perjanjian di bawah tangan aja. Selain itu untuk mengambil barang jaminan yang ada di tangan nasabah, misalnya pada Pegadaian Syariah Cabang Jember memiliki tim sendiri yaitu dari mikro yang di bagi menjadi dua, Petugas Administrasi Mikro (PAM) untuk yang ada di cabang dan *Business Process Outsourcing* (BPO) untuk yang ada di bawah cabang. PAM bertugas sebagai petugas administrasi mikro dan di bawah cabang itu ada BPO istilah tugasnya yaitu membantu cabang dan mikro untuk promosi dan mungkin juga untuk penagihan jadi mikro juga bisa melakukan penagihan.<sup>26</sup>

## **2. Kesesuaian Akad *Rahn Tasjily* pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.**

Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah pada dasarnya memang perlu ditinjau kembali terkait kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang telah tercantum dalam Fatwa DSN-MUI tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atas sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual kepihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat

---

<sup>25</sup> *Op. Cit.*

<sup>26</sup> *Op. Cit.*

melunasi hutangnnya. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad ijarah. Besaran biaya bagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang *rahin* kepada *murtahin*. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Di dalam prakteknya, pelaksanaan produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* pada benda bergerak dalam produk amanah ini, *rahin* hanya menyerahkan bukti sah kepemilikankendaraan saja yang akan dijadikan sebagai jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*. Sehingga kendaraan tersebut tetap berada di tangan *rahin* karena hanya bukti sah kepemilikankendaraan tersebut yang di berikan kepada pihak pegadaian syariah untuk dijadikan sebagai jaminan dan barang tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh *rahin*.<sup>27</sup>
2. Pada pembiayaan produk amanah, penyerahan barang jaminan tersebut diserahkan kepada PT Pegadaian (Persero) Syariah hanya dalam bentuk bukti kepemilikannyasaja. Sehingga, hal tersebut tidak memindahkan kepemilikan atas barang yang dijadikan jaminan ke *murtahin*. Sehingga kepemilikan barang tersebut tetap menjadi milik *rahin* karena hanya bukti kepemilikannya saja yang di jadikan sebagai jaminan kepada *murtahin* sebagai jaminan utang *rahin*. Apabila *rahin* telah melunasi angsuran tersebut maka pihak pegadaian syariah akan memberika bukti kepemilikan atau BPKB kendaraan tersebut kepada *rahin*.<sup>28</sup>
3. Pada pelaksanaan pembiayaan amanah apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya maka akan diberikan kebijakan berupa presuasif tempo. Apabila sudah diberikan kebijakan presuasif tempo dan nasabah tetap tidak ada itikad baik maka akan dikeluarkannya SP 1 hingga SP3 oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Syariah. Akan tetapi, apabila nasabah tersebut tetap tidak ada itikad baik maka pihak pegadaian akan meningkatkannya ke taraf fidusia yang mana apabila nasabah tidak kooperatif maka pihak pegadaian syariah akan mengambil kebijakan dengan menarik kendaraan tersebut dari tangan nasabah dengan tim khusus yang dimiliki PT Pegadaian (Persero) Syariah. Setelahnya PT Pegadaian (Persero) Syariah akan melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnnya. Apabila terdapat selisih lebih dari hutang yang belum dibayarkan oleh nasabah maka akan

<sup>27</sup>Ibid.

<sup>28</sup>Ibid.

dikembalikan atau diberikan kepada nasabah karena sisa uang tersebut merupakan hak dari nasabah. Namun, apabila nasabah tidak mengambil kelebihan sisa penjualan maka sisa uang tersebut akan dimasukkan kedalam dana kebajikan.<sup>29</sup>

4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Hal tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara PT Pegadaian (Persero) Syariah dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan dalam produk amanah yang tertuang di dalam *Akad Rahn Tasjily*.<sup>30</sup>
5. Pada pembiayaan produk amanah muratahin mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* yang berupa bukti kepemilikan kendaraan yang sah yang harus di tanggung oleh *rahin*. Di dalam pelaksanaan produk amanah *rahin* memang dibebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang. Namun, dalam hal ini tidak menggunakan *akad ijarah* tersendiri melainkan berdasarkan kesepakatan antara pihak pegadaian dan nasabah yang akan melakukan pembiayaan dalam produk amanah karna dalam produk amanah tidak menggunakan akad lain kecuali *Akad Rahn Tasjily* dalam pelaksanaannya.<sup>31</sup>
6. Pada Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily*, jumlah besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang *rahin* kepada *murtahin*. Di dalam prakteknya, PT Pegadaian (Persero) Syariah dalam menentukan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang memang tidak dikaitkan dengan jumlah hutang *rahin* kepada *murtahin* karena dalam menentukan jumlah besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang ditentukan berdasarkan jumlah nilai taksiran barang dan nilai taksiran barang tersebut ditentukan berdasarkan nilai harga pasar. Sehingga besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dengan nilai taksiran barang tersebut.<sup>32</sup>
7. Di dalam pelaksanaannya PT Pegadaian (Persero) Syariah dapat mengenakan biaya lain atau biaya tambahan yang diperlukan pada saat pelaksanaan produk amanah. Biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan seperti biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya asuransi.<sup>33</sup>
8. Pada produk pembiayaan amanah terdapat biaya asuransi. Biaya asuransi tersebut merupakan biaya yang dibebankan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan dalam produk amanah untuk menjamin adanya resiko yang kemungkinan terjadi pada barang jaminan seperti kehilangan atau yang lain sebagainya. Biaya asuransi tersebut berkisar antara 1% - 3% tergantung dari jangka waktu dan nilai pinjaman yang diminta oleh calon nasabah. Seperti yang telah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

- ditentukan dalam aturan sebelumnya. Biaya tambahan tersebut termasuk biaya asuransi dibebankan kepada nasabah.<sup>34</sup>
9. Di dalam setiap kegiatan atau transaksi pasti seringkali terjadi wanprestasi atau ingkar janji akan hal yang telah disepakati. Apabila terjadi wanprestasi atau ingkar janji khususnya pada produk amanah jika nasabah tidak membayar angsuran dengan kurun waktu yang telah ditentukan. maka, apabila nasabah tidak membayar hingga 1 (satu) bulan atau bahkan 2 (dua) bulan lamanya pihak pegadaian syariah akan mencari presuasif tempo. Presuasif tempo merupakan strategi dari pegadaian syariah yang digunakan untuk memperingatkan nasabah yang telah melewati batas waktu yang diperjanjikan. Jika melebihi dua bulan maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) seperti Surat Peringatan (SP) 1, kemudian apabila tujuh hari tidak ada respon dari nasabah maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 2, setelah tujuh hari kemudian tidak ada respon lagi oleh nasabah, maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 3, dan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik maka akan diproses ke fidusia.<sup>35</sup>
  10. Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* ini telah berlaku sejak ditetapkannya dengan yang telah ditentukan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut diterapkan pada Produk Amanah pada tahun 2014 yang mana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 produk amanah ini menggunakan *Akad Murabahah* dan baru di terapkan *Akad Rahn Tasjily* pada tahun 2014 karena *Akad Murabahah* dinilai tidak sesuai. Penggunaan *Akad Murabahah* tersebut tidak diperbolehkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena PT Pegadaian (Persero) Syariah bukan merupakan perusahaan dealer dan bukan merupakan perusahaan leasing yang mana hanya memberikan pembiayaan saja. Maka dari itu tidakdibolehkan menggunakan *Akad Murabahah*. Sehingga pada tahun 2014 diterapkanlah *Akad Rahn Tasjily* pada produk amanah.<sup>36</sup>

## PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, bahwa pelaksanaan produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah menggunakan *Akad Rahn Tasjily* yang mana telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Akad tersebut berguna sebagai pengikat atas perjanjian antara PT Pegadaian (Persero) Syariah dengan nasabah yang bertransaksi dalam pembiayaan pada produk amanah untuk mengikat barang jaminan yang berupa bukti kepemilikan kendaraan/ BPKB. Sehingga, bukti kepemilikan kendaraan/BPKB tersebut dijadikan sebagai barang jaminan tetapi kendaraan tersebut tetap berada di tangan *rahin* untuk dapat digunakan oleh *rahin* sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah tercantum di dalam *Akad Rahn Tasjily*.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

*Kedua*, pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* Pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah terdapat satu ketentuan yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily* dimana di dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily* disebutkan bahwa *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan *akad ijarah*. Sedangkan dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak menggunakan *akad ijarah* tersendiri melainkan hanya menggunakan *Akad Rahn Tasjily* saja karena dalam pelaksanaan produk amanah tidak ada akad lain kecuali *akad rahn tasjily*. Namun, selain ketentuan yang telah disebut di atas pelaksanaan *akad rahn tasjily* pada benda bergerak dalam produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Berkaitan dengan permasalahan ini, saran yang dapat diberikan peneliti antara lain :

- (1) Produk dari PT Pegadaian (Persero) Syariah khususnya dalam hal ini yaitu produk Amanah diharapkan dapat menjadi salah satu produk unggulan yang dapat memudahkan nasabah untuk memiliki kendaraan bermotor impian.
- (2) PT Pegadaian (Persero) Syariah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pihak yang melaksanakan *akad rahn tasjily* agar pelaksanaan dapat benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diharapkan dapat lebih selektif dalam memilih nasabah yang akan diberikan pembiayaan amanah agar tidak terjadi kendala pada saat nasabah harus membayar angsuran yang telah ditentukan pada saat melakukan perjanjian.
- (3) DSN-MUI diharapkan dalam membuat aturan/fatwa yang mengatur tentang produk-produk PT Pegadaian (Persero) Syariah untuk dapat lebih memperhatikan dasar hukum yang harus diterapkan dalam fatwa tentang produk tersebut agar dalam setiap aturan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat membedakan antara aturan yang satu dengan yang lain, misalnya antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional agar memiliki perbedaan yang signifikan dalam segi pelaksanaannya atau yang lainnya, sehingga aturan yang ada di pegadaian syariah dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- (4) DSN-MUI juga diharapkan dapat memberikan penjelasan di dalam Fatwa DSN-MUI terkait ketentuan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan agar PT Pegadaian (Persero) Syariah memiliki batasan di dalam menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut.
- (5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) diharapkan dapat meningkatkan dan memperketat pengawasan terkait pelaksanaan di PT Pegadaian (Persero) Syariah agar pelaksanaannya dapat benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaannya dapat benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah.

Mahmud, Peter Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Kencana. Edisi Kedua.

### Peraturan perundang-undangan:

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

### Internet:

<https://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-anda-simak-detail-7668> diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 18.28 WIB.

<https://pegadaian.co.id/amanah> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 21.38 WIB.